

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

Konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum karena pelaku usaha mendapatkan hukuman sebagaimana ketentuan dalam Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Perlu ditambahkan agar lebih lengkap apabila ditambahkan bahwa pelaku usaha dikenai Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait hak-hak konsumen, serta Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf i dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

#### **B. Saran**

Adapun saran dari penulis dalam penelitian dan pembahasan ini sebagai berikut:

1. Konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih barang yang akan dikonsumsi serta paham akan hak-hak yang melekat pada dirinya, sehingga apabila timbul kerugian akibat mengonsumsi suatu barang dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha hendaknya lebih memperhatikan hak-hak konsumen dan memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam menjalankan usahanya serta

tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus lebih ketat dan berkala dalam melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di masyarakat.

